



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL,
NOMOR : 10 YANJUN 2002

TENTANG

PAJAK PENERANGAN LAMPU JALAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pajak Penerangan merupakan jenis pajak daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
-
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Dengan Persetujuan

WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

MEMUTUSKAN

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Singkil;
6. PT. Perusahaan Listrik Negara (*Persero*) yang selanjutnya disingkat PLN adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang Usaha Ketenagalistrikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B II NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1). Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak kepada setiap Pengguna Tenaga Listrik.
- (2). Objek Pajak adalah Pengguna Tenaga Listrik.
- (3). Penggunaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari Objek Pajak adalah :

- a. Pengguna Tenaga Listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Pengguna tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat perwakilan asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara;
- c. Pengguna Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari Instansi Teknis terkait;
- d. Pengguna Tenaga Listrik yang khususnya digunakan untuk tempat ibadah.

B A B VI
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERHUTANG

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Takwin.

B A B VII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan/melaksanakan pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 akan diatur dalam Keputusan Bupati

B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pelaksanaan Qanun ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Ditetapkan di : Singkil
Pada Tanggal : 27 Mei 2002


BUPATI ACEH SINGKIL

Cap / Dto

II. MAKMURSYAH PUTRA, SH

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada tanggal 1 Juli 2002 Seri A Nomor 3 Tahun 2002

BUPATI ACEH SINGKIL
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



Pasal 4

- (1). **Sujuk Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan tenaga listrik;**
- (2). **Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan Tenaga Listrik.**

Pasal 5

- (1). **Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.**
- (2). **Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :**
 - a. **Dalam Tenaga Listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/ rekening listrik;**
 - b. **Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik serta harga listrik yang berlaku di Wilayah Daerah.**
- (3). **Harga Satuan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Harga Satuan Listrik yang berlaku untuk PLN**

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. **Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, bukan Industri sebesar 10 % (sepuluh persen).**
- b. **Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 10 % (sepuluh persen);**
- c. **Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk Industri sebesar 10 % (sepuluh persen);**
- d. **Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk bukan Industri sebesar 10 % (sepuluh persen).**

B A B IV CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 7

Besarnya Pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

B A B V WILAYAH DAERAH PENYERBUKUTAN

Pasal 8

Pajak terhutang dipungut diwilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.